



Published every April, August and December

**JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN**

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



## Identifikasi Eksisting Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon

Ida Rosnidah<sup>1</sup>, Juwenah<sup>2</sup>, Apri Dwi Astuti<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, FE, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

**Abstract.** *Waled Regional General Hospital of Cirebon Regency apply the BLUD Financial Management to apply sound business practices to improve health service to the community optimally. As an accounting entity, RSUD implementing KDP-BLUD is obliged to conduct accounting and prepare financial statements. Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 61 Paragraph 116 Year 2007 concerning Technical Guidelines for Financial Management of Regional Public Service Agency, BLUD holds accounting and financial statements using accrual basis in the recognition of income, expenses, assets, liabilities, and equity funds. However, the reality of the current state of accounting used by Waled Regional General Hospital of Cirebon Regency has not been accrual-based and is still cash-based toward accruals. This study aims to identify the accounting system, especially the preparation of accrual-based financial statements, in connection with the establishment of the Regional General Hospital of Cirebon Regency that has applied the KDP-BLUD to be accountable in accordance with applicable regulations. Type This research is qualitative research with case study approach. The data in the research was obtained through interview and observation with respondents from the scope of BLUD RSUD Waled of Cirebon Regency. The result of the research shows that RSUD Waled of Cirebon Regency that has applied PPK-BLUD so far in preparing its financial report still not accrual based, and still based on Financial Accounting Standard (SAK) not yet using Government Accounting Standard (SAP).*

**Keyword:** *Financial Report; Accounting Policies; Accounting System.*

**Abstrak.** Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal. Sebagai entitas akuntansi, RSUD yang menerapkan PPK-BLUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 61 Paragraf 116 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, maupun ekuitas dana. Akan tetapi, realitas kondisi saat ini basis akuntansi yang digunakan Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon belum berbasis akrual dan masih berbasis kas menuju akrual. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sistem akuntansi, khususnya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, sehubungan dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon yang telah menerapkan PPK-BLUD agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dalam penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan responden yang berasal dari instansi lingkup BLUD RSUD Waled Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Waled Kabupaten Cirebon yang sudah menerapkan PPK-BLUD selama ini dalam menyusun laporan keuangannya masih belum berbasis akrual, dan masih berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) belum menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

**Kata Kunci :** Laporan Keuangan; Kebijakan Akuntansi; Sistem Akuntansi.

**Corresponding author.** Email: <sup>1</sup>Idarosnidah2010@yahoo.com, <sup>2</sup>juwenah.juwenah@yahoo.co.id, <sup>3</sup>apri\_dwiastuti@yahoo.co.id. Jl. Pemuda No.32, Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132

**How to cite this article.** Ida Rosnidah, Juwenah, A. D. A. (2016). Identifikasi Eksisting Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 4(2), 993–1004. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4033>

**History of article.** Received: Mei 2016, Revision: Juli 2016, Published: Agustus 2016

Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v4i2.4033

Copyright©2016. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi FPEB UPI

## PENDAHULUAN

Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon adalah lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Waled Kabupaten Cirebon. Sebagai salah satu unsur pendukung kepala daerah dibidang pelayanan kesehatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan perorangan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 445/Kep.25-Keu/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Waled sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh. Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ditetapkan untuk menerapkan PPK-BLUD diberikan berupa fleksibilitas atau keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal.

Berdasarkan *PSAP Nomor 11 Paragraf 19* tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD), BLU/BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisator membawahnya. Kemudian, paragraf 20 menyebutkan bahwa selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara yang dipisahkan, BLU/BLUD merupakan entitas pelaporan. Dengan demikian, RSUD BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada Pemerintah Daerah yang secara organisatoris membawahnya.

Sebagai entitas akuntansi, Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan PPK-BLUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Berdasarkan *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor*

*61 Paragraf 116 Tahun 2007* tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, maupun ekuitas dana. Kemudian berdasarkan *PSAP Nomor 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*, entitas dengan pengelolaan BLUD menggunakan Basis Akrual dalam penyusunan laporan keuangannya. Basis akrual mengakui pendapatan-Laporan Operasional (LO), beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA), belanja dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berbasis kas, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Realitas kondisi saat ini RSUD Waled sudah menerapkan PPK-BLUD secara penuh, akan tetapi basis akuntansi yang digunakan ialah belum berbasis akrual dan masih berbasis kas menuju akrual. Untuk itu, penelitian ini akan mengidentifikasi sistem akuntansi, khususnya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, sehubungan dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## KAJIAN LITERATUR

### Badan Layanan Umum

Menurut *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008*, dan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007*, serta *Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014* Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. Menurut

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007* tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BLUD yang dimaksud dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

### **Sistem Akuntansi**

Berdasarkan *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010* tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013* tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, sistem akuntansi pemerintah adalah rangkaian sistemik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah

### **Pedoman Akuntansi**

Pedoman akuntansi untuk RSUD yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD ialah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagaimana dinyatakan dalam PSAP Nomor 11, organisasi yang membawahi RSUD yaitu Dinas Kesehatan yang menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010* dalam penyusunan laporan keuangannya, laporan keuangan RSUD BLUD disusun menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010* juga. Hal ini sesuai dengan *Lampiran 1 PSAP Nomor 11 Paragraf 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007* Paragraf 121 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD juga menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan BLUD-Unit Kerja untuk

kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

### **Basis Akuntansi**

Berdasarkan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007* Paragraf 116 Ayat 2 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan menggunakan basis akrual. Jadi, basis akuntansi yang digunakan oleh RSUD Kabupaten Cirebon yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah basis akrual.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya ialah eksperimen) dalam hal ini peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Creswell (2014), penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk, dan melaporkan deskripsi kasus atau tema kasus. Penelitian ini menggunakan studi kasus instrumental tunggal.

Menurut Stake (1995) dalam Creswell (2014), studi kasus instrumental tunggal adalah peneliti memfokuskan pada isu atau persoalan, kemudian memilih satu kasus terbatas untuk mengilustrasikan persoalan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi eksisting sistem akuntansi pada RSUD Kabupaten Cirebon yang

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Prosedur dan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui riset lapangan dan riset kepustakaan. Riset lapangan dilakukan dengan mendatangi secara langsung unit kerja yang menjadi objek penelitian, yaitu RSUD BLUD Kabupaten Cirebon dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Riset kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan informasi berupa peraturan-peraturan yang terkait dengan kebijakan akuntansi, dan sistem akuntansi, khususnya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

### **Teknik Analisis Data**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan proses identifikasi penerapan sistem akuntansi yang selama ini dilakukan oleh RSUD yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

### **Validitas dan Reliabilitas Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian sering kali hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Menurut Sugiyono (2014), validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Stainback (1998) dalam Sugiyono (2014) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif lebih menekankan pada aspek reliabilitas, sedangkan penelitian kualitatif lebih pada aspek validitas. Heraclites dalam Nasution (1988) dalam Sugiyono (2014) menyatakan bahwa tidak ada suatu data yang tetap/konsisten/stabil. Aspek kesahihan dalam

penelitian ini digunakan melalui triangulasi. Menurut Moleong (2014), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut Patton (2006) Triangulasi merupakan jalan keluar yang berguna terhadap masalah yang amat banyak dan tergantung pada sumber data atau metode tunggal hal itu meruntuhkan validitas dan kepercayaan atas temuan karena kelemahan metode tunggal. Penelitian ini menggunakan triangulasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dalam pengumpulan data sehingga kesahihan dapat terjadi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ciri Dasar Akuntansi RSUD Waled Kabupaten Cirebon sebagai BLUD**

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon memiliki cirri yang berbeda dengan akuntansi satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu (1) Dalam pengelolaan kas RSUD Waled Kabupaten Cirebon, Rumah Sakit dapat langsung menggunakannya tanpa menyetorkan terlebih dahulu ke kas daerah. RSUD Waled Kabupaten Cirebon juga dapat menyimpan mengelola rekening bank, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh dana tambahan; (2) Diperkenankan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan rumah sakit; (3) Dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan atau perikatan penjaminan dengan pihak lain untuk kepentingan operasional RSUD Waled Kabupaten Cirebon; (4) Akuntansi dan Laporan Keuangan RSUD Waled Kabupaten Cirebon diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI); (5) Dapat mengalihkan dan atau menghapus aset tetap dengan persetujuan pejabat berwenang.

## Laporan Keuangan Pokok RSUD Waled Kabupaten Cirebon

Berdasarkan hasil penelitian, laporan keuangan pokok RSUD Waled Kabupaten Cirebon yang selama ini disusun adalah neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan berbasis kas menuju akrual. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian keuangan dapat diketahui bahwa BLUD RSUD Waled dalam menyusun laporan keuangannya masih berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan dan belum mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang sudah menggunakan akrual basis.

## Kebijakan Akuntansi yang Selama Ini Digunakan RSUD Waled

Kebijakan akuntansi yang selama ini digunakan RSUD Waled Kabupaten Cirebon setelah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), yaitu berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Berikut adalah rinciannya.

### Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan manfaat ekonomi di masa depan akan diperoleh. Aset diklasifikasikan menjadi (1) Aset Lancar, yaitu sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari (a) Kas dan Setara Kas. Kas adalah alat pembayaran yang sah dan setiap saat dapat digunakan. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro/saldo bank (termasuk cerukan/bank *overdraft*, yaitu pelampauan pemberian kredit di atas plafon yang ditetapkan berdasarkan akad kredit). Kas diakui dan dicatat pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas dan setara kas dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dan setara kas dalam valuta asing, maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi. Hal-hal yang harus

diungkapkan yang berkaitan dengan kas dan setara kas di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah rincian jumlah kas dan setara kas dan klasifikasi kas dan setara kas dan jumlah masing-masing di kas dan setara kas. Saldo normal akun kas dan setara kas adalah di sebelah debet (penambahan kas dan setara kas dicatat di sebelah debet dan pengurangan kas dan setara kas dicatat disebelah kredit); (b) Investasi Jangka Pendek, yaitu bentuk investasi yang dimaksudkan untuk memanfaatkan dana RSUD Waled Kabupaten Cirebon dalam jangka pendek dengan jatuh tempo atau pemilikannya dimaksudkan antara 4 sampai dengan 12 bulan sejak tanggal neraca. Investasi jangka pendek diakui pada saat diinvestasikan berdasarkan nilai perolehan investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada investasi jangka pendek dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi. Apabila berdasarkan kondisi pasar dan estimasi professional kemungkinan besar akan terjadi penurunan atau kenaikan nilai, maka laba atau rugi yang belum terealisasi tersebut diakui sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah dan tidak boleh diakui sebagai penghasilan sampai saat laba atau rugi tersebut direalisasi. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan investasi jangka pendek yaitu rincian jumlah investasi, jenis dan penempatan investasi, jangka waktu, dan penilaian investasi dalam laporan. Saldo normal akun investasi jangka pendek adalah di sebelah debet untuk penambahan dan pengurangan investasi jangka pendek dicatat disebelah kredit; (c) Piutang, merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat hak klaim untuk mendapatkan arus kas atau manfaat ekonomi lainnya dari penyerahan barang atau jasa telah terpenuhi. Piutang dinilai sebesar nilai tunai (bersih) yang diperkirakan dapat direalisasikan. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang di laporan keuangan

maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, yaitu klasifikasi piutang menurut umur dan klasifikasi piutang menurut debitur dan jenisnya.

Saldo normal akun piutang adalah di sebelah debet (penambahan piutang dicatat di sebelah debet dan pengurang piutang dicatat di sebelah kredit); (d) Persediaan, yaitu barang untuk dijual atau barang habis pakai dalam satu periode akuntansi. Pembelian barang untuk dijual (obat-obatan dan alat kesehatan) dan barang habis pakai diakui atau dicatat sebagai biaya pada saat pembelian atau perolehan berdasarkan nilai perolehan (termasuk biaya lainnya yang terjadi untuk membawa barang tersebut ke RSUD waled Kabupaten Cirebon). Persediaan dinilai berdasarkan: 1) harga perolehan atau nilai realisasi bersih; 2) harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan 3) harga atau nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi. Pencatatan yang dianut terhadap persediaan menggunakan pendekatan *Physical Inventory Method*. Dasar penilaian menggunakan metode FIFO. Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan persediaan di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan antara lain kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, klasifikasi persediaan, jumlah persediaan yang dijadikan jaminan dan jumlah masing-masing klasifikasi. Saldo normal akun persediaan adalah sebelah debet; (e) Uang Muka, merupakan pembayaran atau penurunan nilai aset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan uang muka kegiatan tertentu yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian. Uang muka diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan. Uang muka diukur berdasarkan jumlah uang muka atau nilai nominal yang dikeluarkan. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan uang muka di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan, antara lain rincian pembelian uang muka, jumlah, saldo masing-masing uang muka dan batas waktu pertanggungjawaban.

Saldo normal perkiraan uang muka sebelah debet, penambahan belanja dibayar dimuka dicatat di sebelah debet dan dikredit sebesar pertanggungjawabannya; (f) Biaya Dibayar Dimuka, merupakan pembayaran atau penurunan nilai aset yang manfaatnya diperoleh pada masa yang akan datang. Pengakuan dan pencatatan biaya dibayar di muka pada saat dilakukan pembayaran dan akan dialokasikan menjadi biaya pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu pemanfaatan oleh BLUD. Biaya dibayar di muka diukur berdasarkan besarnya jumlah pembayaran yang dilakukan oleh prestasi atau jasa yang akan diterima. Biaya dibayar di muka dilaporkan dan disajikan pada akhir periode akuntansi ke dalam kelompok aset lancar sebagai nilai nettonya; (g) Investasi Jangka Panjang, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang diakui dalam neraca berdasarkan harga perolehan. Investasi dalam saham BUMD yang dijual atau ditukar dengan aset lain, nilai sahamnya ditetapkan berdasarkan nilai wajar saham atau nilai buku dari aset yang diserahkan. Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada saat kepemilikan. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan investasi jangka panjang di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan, antara lain rincian penyertaan dan jumlah klasifikasi masing-masing. Saldo normal akan investasi jangka panjang adalah di sebelah debet, penambahannya dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit; (2) Aset Tetap, yaitu aset berwujud yang dimiliki, baik dalam bentuk siap pakai atau dibangun sendiri yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pelayanan administrasi RSUD Waled Kabupaten Cirebon yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun atau periode akuntansi. Aset tetap yang akan memberikan manfaat ekonomis dimasa yang kana datang diakui dan dicatat sebagai aset RSUD Waled

Kabupaten Cirebon pada saat perolehan apabila dari pembelian pada saat pekerjaan telah selesai dan siap digunakan apabila membangun sendiri atau dibangun oleh pihak ketiga. Aset tetap yang diperoleh dari hibah tidak terikat diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya dengan mengkredit akun "Ekuitas Donasi". Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter, diukur berdasarkan nilai wajar dari aset yang diperoleh.

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah tersebut sampai dengan siap digunakan. Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai.

Aset tetap yang dibangun sendiri dicatat sebesar seluruh nilai bahan atau peralatan yang digunakan, biaya pengerjaan serta biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan pembangunan aset tetap tersebut termasuk beban bunga selama masa konstruksi.

Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian seperti inventaris dan peralatan kantor, dicatat sebesar nilai perolehannya termasuk bea impor, PPN yang tidak boleh dikreditkan, serta biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.

Aset tetap diukur dan disajikan berdasarkan perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap akan dicatat sebagai penambahan nilai perolehan aset tersebut, apabila memperpanjang masa manfaat, menambah atau meningkatkan kapasitas, meningkatkan maktu produksi atau peningkatan standar kerja, dan nilai pengeluaran setelah perolehan minimal Rp. 1.000.000,00.

Pengadaan peralatan yang relatif kecil meskipun memiliki manfaat lebih dari satu tahun tidak dikapitalisasi, tetapi langsung dibiayai apabila harga satuan barang tersebut tidak lebih dari Rp.1.000.000,00,

barang tersebut bukan merupakan bagian dari aset lain, dan barang tersebut tidak termasuk dalam klasifikasi persediaan seperti mesin hitung, pelubang kertas, dan inventaris kantor lainnya.

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama masih manfaat; (3) Aset Lain-Lain, merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Aset tak berwujud diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau adanya penetapan hak. Aset tetap yang dibangun atau dibuat sendiri maupun dilaksanakan oleh pihak ketiga diklasifikasikan sebagai aset lain-lain apabila pada saat penyusunan laporan keuangan aset tersebut masih dalam pengerjaan. Kemitraan kerjasama diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi. Aset tetap berupa mesin, peralatan, dan aset berwujud lainnya yang tidak hanya tidak produktif karena rusak dan aset yang eksistensinya fisiknya masih belum jelas diklasifikasikan ke dalam aset lain-lain dan disaat terjadinya kondisi tersebut. Aset tidak berwujud dinilai berdasarkan harga perolehan meliputi semua biaya yang terjadi dalam rangka memperoleh aset tersebut. Aset yang dibangun sendiri, apabila pada saat penyusunan laporan keuangan masih dalam pengerjaan, disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan nilai perolehan bahan-bahan, nilai biaya tenaga kerja dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pembuatan aset tersebut termasuk beban bunga selama masa konstruksi. Aset yang diperoleh dari kemitraan dengan pihak ketiga (BKS) dinilai berdasarkan nilai wajar dari aset yang diserahkan oleh investor serta mengkredit akun penghasilan KSO atau penghasilan tangguhan, sedangkan untuk BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun. Aset lainnya atau aset tetap berupa mesin, peralatan, dan aset wujud lainnya, yang tidak berfungsi karena rusak dan aset yang eksistensi fisiknya masih belum jelas dinilai berdasarkan nilai bukunta atau estimasi nilai wajar apabila tidak terdapat nilai bukunya.

### **Kebijakan Akuntansi Kewajiban.**

Kewajiban atau utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar pada waktu tertentu. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam tanggal pelaporan sebesar bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal pelaporan. Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Apabila diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah BI) pada tanggal transaksi dan tanggal neraca. Informasi mengenai kewajiban yang harus diungkapkan terutama dalam catatan atas laporan keuangan antara lain: 1) jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber kewajiban pemberi pinjaman; 2) bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; 3) konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; dan 4) utang-utang dalam penyelesaian hukum dan informasi lain yang dipandang perlu.

### **Kebijakan Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas adalah hak residual BLUD RSUD waled atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki, atau dengan kata lain ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban.

Ekuitas tidak terikat diakui dan dicatat: 1) ditetapkan nilai kekayaan BLUD; 2) diterimanya dana sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; 3) diterimanya aset tetap sebagai bantuan atau sumbangan;

dan 4) pengalihan ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat.

Ekuitas terikat temporer diakui dan dicatat: 1) ditetapkan nilai kekayaan BLUD (jika ada sumber daya yang dibatasi penggunaannya secara temporer); 2) diterimanya dana bantuan atau sumbangan yang mengikat secara temporer; dan 3) diterimanya aset tetap sebagai bantuan atau sumbangan yang mengikat secara temporer.

Ekuitas terikat permanen diakui dan dicatat pada saat: 1) ditetapkan nilai kekayaan BLUD (jika ada sumber daya yang dibatasi penggunaannya secara permanen); 2) diterimanya dana dan atau aset sumbangan atau bantuan yang mengikat secara permanen; dan 3) digunakannya aset untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.

Ekuitas dapat dinilai berdasarkan nilai buku ekuitas pada saat penerapan BLUD, nominal dana sumbangan atau bantuan yang diterima, nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat mana yang lebih andal, dan nilai buku aset ayng dialihkan dari ekuitas terikat temporer atau permanen menjadi ekuitas tidak terikat. Pengungkapan ekuitas dalam laporan keuangan antara lain klasifikasi ekuitas, rincian ekuitas, jenis dan informasi mengenai sifat ekuitas.

### **Kebijakan Akuntansi Pendapatan**

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal BLUD selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya diakui pada saat diterima kas atau hak untuk menagih timbul atau pada saat selesainya penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain atau masyarakat. Pendapatan jasa layanan dari BPJS Kesehatan diakui pada saat selesai dilakukannya pelayanann atas pasien BPJS Kesehatan. Pendapatan dari APBD/APBN diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D. Pendapatan hibah berupa uang diakui

pada saat diterimanya, sedangkan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah. Pengakuan pendapatan lainnya pada prinsipnya sama dengan pendapatan usaha.

Pendapatan dari usaha jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang dapat diterima. Pendapatan dari APBD/APBN dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja SPM. Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan atau hak telah berpindah dari pemberi hibah ke BLUD, sedangkan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima.

Pendapatan disajikan dan dirinci per jenis pendapatan. Rincian jenis pendapatan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan pendapatan.

### **Kebijakan Akuntansi Biaya**

Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih. Biaya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset yaitu pengeluaran kas atau penurunan aset lainnya atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal. Biaya dicatat dan dinilai berdasarkan: 1) jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan; 2) jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang; 3) lokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan; dan 4) jumlah kerugian atas transaksi ekonomi yang terjadi.

Untuk setiap kelompok atau jenis biaya disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan. Rincian biaya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi lain yang penting berkaitan dengan pos biaya.

### **Koreksi**

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan RSUD Waled Kabupaten Cirebon menjadi sesuai yang seharusnya.

### **Koreksi Kesalahan**

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau lebih periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Untuk mengoreksi kesalahan mendasar, dilakukan dengan menyatakan kembali informasi yang berkaitan secara komparatif. BLUD harus mengungkapkan informasi berikut: 1) hakekat kesalahan mendasar; 2) jumlah koreksi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya; 3) jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum periode yang dalam informasi komparatif; dan 3) menyatakan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa informasi komparatif tidak praktis untuk dinyatakan kembali.

### **Perubahan Akuntansi**

Perubahan akuntansi adalah perubahan akuntansi yang terjadi pada periode sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Perubahan ini dapat disebabkan oleh: (1) Perubahan standar akuntansi, yaitu perubahan standar akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan, dan harus diungkapkan pengaruhnya pada periode terjadinya perubahan tersebut. (2) Perubahan estimasi akuntansi, yaitu perubahan penerapan estimasi sebagai akibat dari perubahan situasi ekonomi, peraturan, dan lain-lain yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. (3) Perubahan entitas akuntansi, yaitu perubahan unit organisasi yang disebabkan adanya restrukturisasi atau reorganisasi yang mempengaruhi kewajaran pelaporan keuangan.

BLUD menerapkan perubahan akuntansi secara prospektif berarti kebijakan akuntansi yang baru diterapkan pada kejadian

atau transaksi yang terjadi setelah tanggal perubahan.

## SIMPULAN

Penelitian ini merupakan identifikasi sistem akuntansi yang selama ini digunakan BLUD RSUD Waled Kabupaten Cirebon terkait dengan percepatan status RSUD dalam menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang selama ini diterapkan oleh BLUD RSUD Waled Cirebon. Hasil identifikasi selanjutnya digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan akuntansi, khususnya laporan keuangan berbasis akrual pada BLUD RSUD Waled Kabupaten Cirebon agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pembahsasan Bab IV dapat ditarik kesimpulan yaitu selama ini RSUD Waled Kabupaten Cirebon yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) dalam menyusun laporan keuangannya masih menggunakan kas basis dan belum akrual basis. Disamping itu, pedoman yang digunakan adalah Standar Akuntansi Keuangan dan belum memasukkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Paragraf 18-21.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, peneliti menyarankan kepada BLUD RSUD Waled Kabupaten Cirebon melakukan hal-hal berikut, yaitu (1) Mulai melakukan pengumpulan data atau dokumen atas setiap transaksi, mencatat, menjurnal, memposting ke buku besar, serta mengikhtisarkan untuk disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundangan dan standar yang berlaku; (2) Penyusunan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan agar proses

konsolidasi laporan keuangan BLUD RSUD Waled Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Daerah menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang sama; (3) Pemerintah Kabupaten Cirebon sebaiknya melakukan sosialisasi dan pelatihan yang berkesinambungan yang melibatkan seluruh perwakilan BLUD RSUD Waled Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang berkepentingan dalam melakukan perumusan kebijakan dan penyusunan sistem akuntansi, khususnya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dengan melibatkan perguruan tinggi yang berkompeten dalam hal perumusan dan penyusunan sistem akuntansi, khususnya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku; (4) Mengalokasikan anggaran untuk membuat sistem akuntansi, khususnya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang terkomputerisasi sehingga memudahkan dalam pengelolaan keuangan untuk seluruh BLUD RSUD Kabupaten Cirebon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bupati Cirebon. 2010. *Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Waled sebagai Satuan Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)*. Cirebon. Bupati Cirebon.
- Bupati Cirebon. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Waled Kabupaten Cirebon*. Cirebon. Bupati Cirebon
- Bupati Cirebon. 2014. *Pedoman Akuntansi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waled*. Cirebon. Bupati Cirebon.
- Creswell, J.W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Edisi Tiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Juwenah. 2015. *Desain Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Yogyakarta*. MAKSI UGM. Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 Lampiran Dua tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Moleong, L.J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Modul Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014 tentang Pedoman Akuntansi BLUD UPT Puskesmas.
- Patton, M.Q. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Presiden Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Romney, B.M. & Steinbart. J.P. 2006. *Accounting Information System (Sistem Informasi Akuntansi)*. Penerjemah Deny Arnos Kwari dan Dewi Fitriarsari. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. 2006. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Presiden Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Yin, R.K. 2013. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Penerjemah M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: Rajawali Pers.



<http://www.cirebonkab.go.id/file/2015/05/DSC5277.jpg>

Peresmian Gedung Maternal Neonatal, Ruang Perawatan Kesehatan Jiwa dan Logo RSUD Waled Tahun 2015. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Bupati Cirebon sekaligus menyampaikan apresiasi apa yang telah dilakukan oleh Direktur RSUD Waled



<http://unswagati.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/Foto-1-1030x579.jpg>

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati Prof. Dr. Ida Rosnidah, SE., MM., AK., CA meluncurkan 2 Jurnal Nasional bereputasi melalui manajemen pengelolaan berbasis *Open Journal System (OJS)*. Selasa (15/08/2017) menjadi kebanggaan bagi Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati yang telah meluncurkan 2 Jurnal Nasional bereputasi yaitu Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen (JIBM) dan Jurnal Kajian Akuntansi (JKA). Perluncuran 2 jurnal ini dilaksanakan pada saat acara Tasyakur Binimah sebagai bagian dalam rangka penyelesaian publikasi baik cetak maupun *online model open jurnal system (OJS)*.